



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN ASING DI  
INDONESIA SETELAH DIKELUARKANNYA  
UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

*The Legal Status Of Foreign Mining Contracts In Indonesia After The Passage Of  
Law Number 4 Years 2009 About Minerals And Coal Mining*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKY AL AMIN**

**NIM. 130710101320**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN ASING DI  
INDONESIA SETELAH DIKELUARKANNYA  
UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

*The Legal Status Of Foreign Mining Contracts In Indonesia After The Passage Of  
Law Number 4 Years 2009 About Minerals And Coal Mining*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKY AL AMIN**

**NIM. 130710101320**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“Belajar membaca bagaikan menyalakan api, setiap suku kata yang dieja akan menjadi percik yang menerangi.”

(Victor Hugo)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Faqih Syarif H, 2012, *Never Give Up Melejitkan Potensi Diri dan Semangat Berprestasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hlm. 47.

### **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua saya yang tersayang yaitu Bapak saya Mochamad Badadi dan Ibu saya Eva Supriyanti yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya.
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan ikhlas dan penuh kesabaran.



**PRASYARAT GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN ASING DI  
INDONESIA SETELAH DIKELUARKANNYA  
UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

*The Legal Status Of Foreign Mining Contracts In Indonesia After The Passage Of  
Law Number 4 Years 2009 About Minerals And Coal Mining*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD RIZKY AL AMIN  
130710101320**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, 31 Juli 2017**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 31 JULI 2017**

Oleh

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**  
**NIP. 197202171998021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197905142003121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN ASING DI  
INDONESIA SETELAH DIKELUARKANNYA  
UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKY AL AMIN**

**130710101320**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fendi Setiawan, S.H., M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP. 197905142003121002**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 31

bulan : Juli

tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H**  
**NIP.196010061989021001**

**Firman Floranta A., S.H., M.H**  
**NIP.198009212008011009**

**Anggota Penguji**

1. **Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 197202171998021001**

2. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 197905142003121002**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZKY AL AMIN

NIM : 130710101320

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN ASING DI INDONESIA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG \_ UNDANG NOMOR4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Juli 2017

Yang Menyatakan,

*Materai (6000)*

**MUHAMMAD RIZKY AL AMIN**

**NIM. 130710101320**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Bapak Firman Floranta, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III.
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang bermanfaat.
9. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan fasilitas dan layanan selama ini.
10. Orangtua saya, yaitu Bapak saya Mochamad Badadi dan Ibu saya Eva Supriyanti. Serta adik saya Ayu Mustika Sari Ramadhan yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya.

11. Mbah saya Leman Sulaiman dan Adik saya Muhammad Fikri Al – Hakim yang sudah tenang di surga, selalu memberikan dukungan dan doa untuk memotivasi saya agar bangkit dan selalu berjuang tanpa lelah.
12. Teman-teman terbaik yaitu Alvin Dwi Nanda, Muchammad Ilmi, Hendy Ferdianto, Siswdiyasa, Daniel Setia, Indramayu, Alifatul Fikriyah, Retno Nur Hani, Hafid, Hammid, Roni Eko Susanto, M. Rizal Fadilah, M. Salim Hafidi, Hafis Fedi Andria, Hasan Asy'ari, Restu Adi Putra, Akbar Ridho Arifin, Eriks Febrianto, Zaky Drie Vakhrulli, Deny Wicaksono, Herry Angga Prasetyo, Heru Julianto, Mustofa Kamil, Sofy Ansori, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah bersama-sama untuk saling mendukung dan memotivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Teman-teman KKN 51, KPS, dan CLC, Kelompok Magang Mandiri di Kejaksaan Negeri Jember (Rizky, Daniel, Ilmi, Hendy, dan Yasa) yang telah bersama-sama untuk berjuang selama ini dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik.

Jember, 31 Juli 2017

Penulis

## RINGKASAN

Kontrak pertambangan asing di Indonesia baik KK maupun PKP2B sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pertambangan tidak dikenal lagi pada UU Minerba yang mencabut UU Pokok Pertambangan melainkan mengenalkan Izin usaha pertambangan. Kedudukan hukum kontrak pertambangan sebelum berlakunya UU Minerba diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) dan huruf (b) UU Minerba. Pasal 169 huruf (a), kontrak tersebut dihargai dan dihormati oleh Negara sampai masa akhir kontrak tersebut berakhir namun pelaku usaha pertambangan pemegang kontrak pertambangan diberikan kewajiban untuk menyesuaikan kontrak pada izin dengan kurun waktu 1(satu) tahun setelah berlakunya UU Minerba. Rezim izin yang berjalan sampai 8 (delapan ) tahun, belum menemukan penyesuai dari kontrak menjadi izin. Pelaku usaha pertambangan menganggap peraturan tersebut menyulitkan dan merugikan mereka seperti mengenai kewajiban pembangunan smelter, dan divestasi saham sebesar 51% pada peserta Indonesia secara bertahap 10(sepuluh) tahun pertama.

Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan, penulis berkehendak untuk meneliti serta menganalisa kedudukan hukum kontrak pertambangan asing di Indonesia yang dibuat pada masa UU Pokok Pertambangan terkait penyesuaian dari kontrak menjadi izin pada UU Minerba, dengan judul: **Kedudukan Hukum Kontrak Pertambangan Asing di Indonesia setelah Dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**. Permasalahan hukum yang ditemukan yaitu bagaimana kedudukan hukum kontrak pertambangan asing di Indonesia setelah dikeluarkannya UU Minerba, apa akibat hukum bila kontrak pertambangan asing tidak sesuai dengan UU Minerba, dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap kontrak pertambangan asing yang tidak sesuai dengan UU Minerba.

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum kontrak pertambangan asing di Indonesia setelah dikeluarkannya UU Minerba, untuk mengetahui akibat hukum bila kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan UU Minerba, dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan UU Minerba.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian dalam skripsi ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tahap selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu pertama, Kedudukan hukum kontrak pertambangan asing setelah diberlakukannya UU Minerba diatur pada ketentuan peralihan. Kontrak pertambangan asing baik KK maupun PKP2B tetap diberlakukan sampai jangka waktu kontrak itu berakhir dan memberi kewajiban pada pelaku usaha untuk menyesuaikan kontrak tersebut pada izin sebagaimana diatur pada UU Minerba. Kesimpulan kedua yaitu akibat hukum kontrak pertambangan yang tidak sesuai dengan UU Minerba sesuai dengan pasal 1320 BW dapat dinyatakan batal demi hukum. Negara tidak memutuskan dan membatalkan kontrak tersebut secara sepihak. Pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam penyesuaian kontrak pada izin sebagaimana diatur dalam UU Minerba, negara dapat menganggap kontrak tersebut gugur dan dianggap selesai. Kesimpulan ketiga yaitu penyelesaian sengketa terhadap kontrak pertambangan yang tidak sesuai dengan UU Minerba menggunakan hukum Indonesia yakni UU Minerba sesuai asas *lex loci contractus*. Bukan menggunakan penyelesaian sengketa konsiliasi maupun arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam klausula kontrak pertambangan.

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Orisinalitas .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.4.1. Tipe Penelitan .....	7
1.4.2 Pendekatan masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
A. Bahan Hukum Primer.....	9
B. Bahan Hukum Sekunder .....	10
C. Bahan Non Hukum .....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Hukum Pertambangan .....	12

2.1.1 Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan.....	12
2.1.2 Objek dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan.....	13
2.1.3 Asas Asas Hukum Pertambangan.....	15
2.1.4 Pertambangan Mineral dan Batubara .....	16
2.2 Pengertian Perjanjian, Kontrak dan Perikatan.....	19
2.2.1 Unsur – Unsur Perjanjian.....	21
2.2.2 Asas – Asas Hukum Perjanjian .....	22
2.2.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
2.3Kontrak dalam Bidang Pertambangan.....	26
2.3.1 Kontrak Karya .....	26
2.3.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.....	28
2.4Perizinan berdasarkan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009.....	30
2.5 Penyelesaian Sengketa Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	35
2.5.1 Latar Belakang Sengketa Pertambangan .....	36
2.5.2 Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan .....	38
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
3.1Kedudukan Kontrak Pertambangan Asing Di Indonesia.....	42
3.1.1 Kedudukan Kontrak Pertambangan asing Di Indonesia sebelum dikeluarkannya UU Minerba.....	44
3.1.2 Kedudukan Kontrak Pertambangan asing Di Indonesia sebelum dikeluarkannya UU Minerba.....	49
3.2Akibat Hukum Kontrak Pertambangan Tidak Sesuai Dengan UU Minerba.....	55
3.3Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Kontrak Pertambangan Asing Yang Tidak Sesuai Dengan UU Minerba.....	61
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan keragamannya, baik dari keragaman suku, budaya, bahasa, flora, fauna maupun keragaman bahan tambang. Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia digunakan sebaik baiknya demi kepentingan rakyat Indonesia. Bahan tambang seperti emas, perak dan bahan tambang lainnya sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai nilai penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dari itu pengelolaan bahan tambang tersebut harus dikuasai oleh negara untuk dilindungi, dan dilestarikan untuk kepentingan sesama dan juga memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.<sup>2</sup> Pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara arif dan bijaksana sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipermasalahkan oleh berbagai kalangan. Yang disebabkan keberadaan perusahaan tambang tersebut menimbulkan dampak negatif di dalam Ipengusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang yaitu sebagai berikut :

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah sekitar tambang;
2. Tercemarnya laut;
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar tambang;
4. Konflik antar masyarakat daerah sekitar tambang dengan perusahaan tambang.<sup>3</sup>

Meskipun keberadaan perusahaan tambang memberikan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga memberikan dampak positif dalam pembangunan nasional yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan devisa negara;
2. Meningkatkan pendapatan asi daerah;
3. Menampung tenaga kerja;
4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar tambang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Tri Hayati, 2015,*Era Hukum Pertambangan Di bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 2.

<sup>3</sup>Salim HS, 2005,*Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 6.

<sup>4</sup>*Ibid.*



Bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah Kontrak Karya. Menurut sejarahnya, pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, sistem yang digunakan untuk pengelolaan bahan galian adalah sistem konsesi. Sistem konsesi merupakan sistem dimana di dalam pengelolaan pertambangan umum, kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan tetapi diberikan hak menguasai hak atas tanah. Jadi, hak yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan adalah kuasa yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan meliputi pertambangan dan hak atas tanah. Sementara itu, sistem Kontrak Karya mulai diperkenalkan pada tahun 1967 yaitu dimulai dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, untuk selanjutnya disebut UU PMA dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, untuk selanjutnya disebut UU Pokok Pertambangan. Sistem Kontak Karya mulai diterapkan di Indonesia yaitu sejak ditandatanganinya Kontrak Karya dengan P.T. Freeport Indonesia sampai dengan saat ini.<sup>5</sup>Kontrak pertambangan selain Kontrak Karya terdiri dari Kontrak Bagi Hasil(*Production Sharing*) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pengelolaan Batubara (PKP2B).

Perkembangan kontrak pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pertambangan, Indonesia telah melakukan upaya kerjasama dengan investor asing di bidang pertambangan baik migas maupun non migas melalui pola kontrak tertentu yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah dan pihak investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Sebelum adanya Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk selanjutnya disebut UU Minerba, perjanjian kerja sama dalam bidang pertambangan dilakukan dengan bentuk :

1. Kontrak Karya ( *Contract of Work* )
  - a. Freeport Incorporated;

---

<sup>5</sup>*Ibid.*Hlm. 2.

- b. PT. INCO;
  - c. Overseas Mineral Resource Development Co. Ltd;
  - d. PT. Newmont Nusa Tenggara;
  - e. PT. Kobatin ;
  - f. Newcrest Nusa Sulawesi ;
  - g. International Nickel Ind. dan lain lain.
2. Kontrak Bagi Hasil ( *Producton Sharing Contract* )
    - a. PN Pertamina dan Asamera Oil Corp Ltd;
    - b. PN Pertamina dan PT. Caltex Pacific Indonesia;
    - c. PN Pertamina dan Indepedent Indonesia American Petroleum Company.
  3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
    - a. PN tambang Batubara dan Shell MijinBouw NV;
    - b. PN Tambang Batubara dan PT. Arutmin;
    - c. PN Tambang Batubara dan PT. Kaltim Prima Coal.<sup>6</sup>

Setelah berlakunya UU Minerba perusahaan pertambangan dilakukan dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). UU Minerba yang telah berlaku sudah mengakomodasi prinsip otonomi daerah, dimulailah babak baru dimana dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tak lagi mengenal rezim kontrak seperti Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil dan sejenisnya yang ada di UU Pokok Pertambangan. Usaha pertambangan dalam UU Minerba dapat dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan, sebagai berikut :

1. Izin Pertambangan Rakyat;
2. Izin Usaha Pertambangan ( IUP);
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Di dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ) dibagi menjadi dalam 2 tahap yaitu :

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;

---

<sup>6</sup>Bagian Dokumentasi Hukum dan Humas, 2007, *Daftar Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Departemen Energi Sumber Daya Mineral.

b. Izin Usaha Pertambangan Produksi;

Kedudukan negara dan pelaku usaha pertambangan dalam rezim kontrak sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pertambangan dengan rezim izin sebagaimana diatur dalam UU Minerba memiliki perbedaan yaitu kedudukan negara dengan pelaku usaha pertambangan dalam rezim kontrak kedudukannya sejajar, sedangkan dalam rezim izin, negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Kontrak dapat diartikan mengandung makna bahwa perjanjian terlebih dahulu dinegosiasikan untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Dua pihak ini saling berkontrak atau berjanji dan kontrak tersebut menjadi sebuah ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Jadi, kedua belah pihak harus sama – sama menghormati isi kontrak tersebut sebagai undang – undang yang mengikat baginya. Posisi kedua belah pihak yaitu, negara dengan pelaku usaha pertambangan terlihat jelas untuk melaksanakan usaha pertambangan ini adalah sama sehingga hal ini sangat merugikan negara karena mengakibatkan negara kehilangan kekuasaannya sebagai regulator, atau pihak penguasa, dan kehilangan kekuasaan administratif pengaturan perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Sistem Perjanjian Karya dalam pertambangan sebagaimana diatur pada UU Pokok Pertambangan yang belum mengakomodasikan prinsip otonomi daerah dirasa sangat merugikan negara dan memberikan hak mutlak kepada pelaku usaha pertambangan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, seperti merugikan penduduk setempat dengan posisi pelaku usaha yang diperoleh dari kontrak atau perjanjian, dan tidak adanya perlindungan yang cukup dari negara yang disebabkan ketidakmampuan negara untuk melindungi hak – hak penduduk dari pelaku usaha pertambangan.

Izin yang sebagaimana diatur dalam UU Minerba yang berarti satu pihak mengikat diri dengan pihak yang lain. Artinya, pihak yang meminta izin harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat sepihak oleh si pemberi izin. Pemberi izin yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dapat mencabut izin tersebut

kan saja dengan pertimbangan yang tepat untuk dicabut.<sup>7</sup> Rezim izin tersebut bertujuan menjalankan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 yakni seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Rezim pertambangan yang setelah 8 (delapan) tahun berlakunya UU Minerba terdapat pengalihan dari rezim kontrak kepada rezim izin, menemukan suatu permasalahan terkait penyesuaian kontrak kepada rezim izin. Padahal pada Pasal 169 UU Minerba memberikan waktu penyesuaian paling lambat 1 (satu ) tahun sejak UU Minerba disahkan. Peraturan tersebut memaksa para pengusaha tambang di Indonesia untuk menyesuaikan diri. Isi UU Minerba mengenal kewajiban pembangunan smelter, larangan ekspor bahan mentah untuk peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dan kewajiban divestasi yang ditujukan khusus untuk kegiatan usaha pertambangan yang modalnya berasal dari saham asing (investor) mencapai 51% kepada peserta Indonesia pada tahun kesepuluh.<sup>8</sup> Pengusaha pertambangan sebagian besar merasa peraturan tersebut mempersulit bagi mereka yang akan dan/atau telah menjalankan usaha pertambangan di Indonesia, tak terkecuali para pengusaha batu bara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan, penulis berkehendak untuk meneliti serta menganalisa kedudukan hukum kontrak pertambangan asing yang dibuat pada masa UU Pokok Pertambangan terkait penyesuaian dari kontrak dengan berlakunya rezim izin pada UU Minerba, dengan judul : KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN ASING DI INDONESIA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.

---

<sup>7</sup>Surya Aji, 2009, *Perbandingan Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 62.

<sup>8</sup>Tri Hayati. *Op. Cit.* Hlm 280.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kontrak pertambangan asing di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?
2. Apakah akibat hukum bila kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui kedudukan hukum kontrak pertambangan asing di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Mengetahui akibat hukum bila kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
3. Mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

## 1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat dan sistematis guna mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan

terhadap obyek studi dilakukan dengan benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai premakalah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pra skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif (*Legal Research*).Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.yang berhubungan dengan Kedudukan Hukum Kontrak Pertambangan Asing Di Indonesia Setelah Dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016,*Penelitian Hukum*,Cetakanke-12, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 35.

<sup>10</sup>Herowati Poesoko, 2012, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. Hlm. 34

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup>

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isi hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dengan undang-undang guna memecahkan isu yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dotrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

Berkat konsep tersebut, konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek tertentu. Penggabungan itu memungkinkannya di tentukannya arti dari kata-kata secara tepat dan menggunakannya secara proses pemikiran.<sup>13</sup> Apabila di kaitkan dengan penelitian, pendekatan ini menjadi penting karena undang-undang tidak mengatur secara keseluruhan pengertian-pengertian yang menyangkut penelitian, sehingga di perlukan pendekatan ini.

Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan UU Minerba dan Undang – Undang yang terkait

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*. Hlm. 133.

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm 135.

<sup>13</sup>Herowati Poesoko, *Op. Cit.* Hlm. 35

pertambahan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan konsep hukum perjanjian untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah mengenai Kedudukan Hukum Kontrak Pertambangan Asing di Indonesia Setelah Dikeluarkannya UU Minerba.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder<sup>14</sup>, dan bahan-bahan non hukum

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*. Hlm. 181.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm. 182.

<sup>17</sup>*Ibid.*



3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012).;

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan kedudukan hukum kontrak pertambangan setelah dikeluarkannya UU Minerba. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>19</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tilisan hukum melalui internet.

---

<sup>18</sup>*Ibid.* Hlm. 181.

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm. 182.

### C. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian ini selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum, karena di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>20</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan *Ratio Legis* dari undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* disini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Hlm. 184.

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 213.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Pertambangan

##### 2.1.1 Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi. Definisi diatas juga tidak terlihat hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

*Black Law Dictionary* memberikan pengertian mengenai *mining law* sebagai berikut:

“ *the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*”. (Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan.)

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara.

Menurut Salim H.S., hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara

dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>22</sup>

Kaidah dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>23</sup>

Ada tiga unsur penting dalam definisi hukum pertambangan yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.<sup>24</sup>

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara Negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya terutama pada bidang pertambangan dalam mengatur suatu kegiatan pertambangan terhadap hasil tambang agar dipergunakan sebesar – sebesarnya kemakmuran rakyat sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

### **2.1.2 Objek dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan**

Objek hukum pertambangan merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu, dibagi menjadi dua macam yaitu objek materiil dan objek formal. Objek Materiil adalah bahan (materi) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Sedangkan objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek formal hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

---

<sup>22</sup>Salim HS, 2005, *Op. Cit.* Hlm.8.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.* Hlm.9.

Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya.

Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap bahan galian strategis, vital maupun golongan C, sedangkan, ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu:

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral non logam;
4. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat; dan
5. Pertambangan panas bumi.<sup>25</sup>

Lima golongan tersebut mempunyai nilai komersial yang tinggi, terutama pertambangan mineral non logam, pertambangan batu bara, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Ketiga pertambangan tidak hanya melibatkan modal dalam negeri, tetapi juga melibatkan modal asing. Modal asing diperlukan untuk membiayai kegiatan pertambangan karena Indonesia belum memiliki modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sumber daya tambang.

---

<sup>25</sup>*Ibid.* Hlm. 11.

### 2.1.3 Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam UU Minerba ada 4 (empat) macam, yaitu:

a. Manfaat, Keadilan, dan Kesenambungan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Asas keadilan adalah asas dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan.

Asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

#### 2.1.4 Pertambangan Mineral dan Batu bara

Pengertian mineral dirumuskan pada Pasal 1 angka (2) UU Minerba bahwa senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Dalam konstruksi ini, mineral diartikan sebagai senyawa anorganik yang semua elemen – elemen atau unsur yang sudah tersatu padu di dalam alam. Bentuk mineral yaitu lepas atau padu. Ernest H. Nickel memberikan pengertian tentang mineral, yaitu:

“ *An element or chemical compound that is normally crystalline and that has been formed as a result of geological processes.*”<sup>26</sup> (Unsur atau senyawa kimia ini biasanya kristal dan yang telah terbentuk sebagai hasil dari proses geologis).

Pengertian mineral tersebut dalam definisi ini difokuskan pada unsur atau senyawa kimia. Unsur atau senyawa kimia ini biasanya kristal dan yang telah terbentuk sebagai hasil dari proses geologis. Kristal yaitu unsur pembentukan bebatuan yang atomnya tersusun dan terikat oleh kekuatan intermolekuler sehingga menjadi padat. Intermolekuler yaitu senyawa yang terjadi dari kumpulan antara atom – atom yang terikat secara kimia.<sup>27</sup>

Pengertian lain tentang mineral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mineral yaitu benda padat homogen bersifat *takorganis* yang berbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan.<sup>28</sup> Karakteristik mineral

<sup>26</sup>Ernest H. Nickel, 1995. *The Definition of Mineral*, Vol. 33, The Canadian Mineralogist. Hlm. 689.

<sup>27</sup>Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 39.

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 584.

dalam definisi tersebut yaitu benda padat, bersifat takorganik, terbentuk secara alamiah, mempunyai komposisi benda tertentu, dan jumlahnya sangat banyak.

Pengertian batubara pada Pasal 1 angka (3) UU Minerba, yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan. Batubara dikonstruksikan sebagai endapan senyawa organik. Endapan senyawa organik merupakan campuran yang sudah bersatu padu pada alam. Konstruksi batubara tersebut dapat dilihat dari proses terbentuk atau terjadinya batubara. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah membatu melalui oksidasi (penggabungan). Hasil akhirnya adalah zat keras hitam yang mengeluarkan karbon dioksida ketika dibakar. Batubara saat ini adalah zat yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas.

Pengertian batubara juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu arang yang diambil dari dalam tanah berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu.<sup>29</sup> Dalam definisi tersebut batubara dikonstruksikan sebagai arang. Arang yaitu bahan bakar yang memiliki warna hitam. Batubara bersumber tidak hanya berasal dari tumbuhan darat melainkan tumbuhan air dan sebagainya.

UU Minerba dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan permunian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Definisi tersebut hanya difokuskan pada pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah untuk kepentingan dalam negeri.

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

---

<sup>29</sup>*Ibid.* Hlm. 86.



Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu:

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan, dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.<sup>30</sup> Sementara itu, tujuan pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Minerba. Tujuannya adalah:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar – besar kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tergantung pada kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan kepastian mengenai hak dan kewajiban, terutama pada pemegang izin, baik pemegang IUP, IPK maupun IPR. Pemegang IUP, IUPK dan IPR menginginkan adanya kepastian dalam usahanya, terutama berkaitan dengan letak wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Hal ini sering terjadi masalah di dalam implementasi hukum.

## 2.2 Pengertian Perjanjian, Kontrak Dan Perikatan

Kata “perjanjian” berasal dari kata “Janji”. Janji diartikan sebagai perkataan yang menyetakan kesudian hendak berbuat sesuatu, sedangkan arti

---

<sup>30</sup>Salim HS, 2014, *Op. Cit.* Hlm. 55.

perjanjian adalah persetujuan baik tertulis maupun dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang masing masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.<sup>31</sup> Jadi, perjanjian juga termasuk persetujuan, karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu dan tunduk pada apa yang disebut dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*, untuk selanjutnya disebut BW yang telah diterjemahkan menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut KUHPerdata , perjanjian mempunyai pengertian yaitu, suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan diriya terhadap orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>32</sup>

Menurut R. Wiryono Pradjadikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan BW, pengertian kontrak sendiri tidak dapat ditemukan. Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian itu sendiri akan tetapi lebih bersifat sempit karena pengertian kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. *Black Law Dictionary*, memberikan pengertian tentang kontrak, yaitu:

*“Contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing.”*(kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih orang yang menciptakan sebuah obligasi untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu ).

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

---

<sup>31</sup>W.J.S Poerwadarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan 6, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 402.

<sup>32</sup>R. Subekti, 2003, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. Hlm. 144.

<sup>33</sup>R. Wirjono P, 1960, *Asas hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung. Hlm. 10.

perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Buku III BW, perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>34</sup> Buku III mengatur perihal hubungan – hubungan hukum antara orang dengan orang ( hak – hak perseorangan ), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Sifat hukum yang termuat dalam Buku III selalu berupa menuntut menuntut.<sup>35</sup>

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut adalah suatu hubungan hukum yang berarti bahwa si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang – undang.<sup>36</sup> Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh si berutang. Si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.

Hubungan antara perjanjian, kontrak dan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disampingnya sumber – sumber lain.<sup>37</sup> Perikatan sebagai suatu bentuk persetujuan atau persesuaian kehendak antara para pihak masih bersifat abstrak, tetapi ketika dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, maka hal itu nyata sebagai suatu perjanjian, yang demikianlah disebut kontrak. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, sehingga tiga perkataan (perjanjian, kontrak dan persetujuan) memiliki arti yang sama.

### 2.2.1 Unsur – Unsur Perjanjian

Pengertian suatu perjanjian terdapat pada pasal 1313 BW. Pasal 1313 BW, perjanjian yaitu, suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan diriya terhadap orang lain atau lebih.

---

<sup>34</sup>R. Subekti, *Op. Cit.* Hlm. 122.

<sup>35</sup>*Ibid.* Hlm. 123

<sup>36</sup>*Ibid.* .

<sup>37</sup>R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: P.T. Intermedia. Hlm. 1

Pengertian atau definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu :

1. Adanya pihak – pihak yang sekurang – kurangnya dua orang. Pihak – pihak yang dimaksudkan disini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang – undang.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat. Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat – syarat dan obyek yang diperjanjikan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.
4. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama.
5. Adanya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi para pihak dalam perjanjian yang mengadakan perjanjian.
6. Adanya syarat – syarat tertentu. Syarat - syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya.<sup>38</sup>

Perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat suatu perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat terkait prestasi yang diwujudkan.

### 2.2.2 Asas Asas Hukum Perjanjian

Pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW tersebut terdapat beberapa hubungan atau asas-asas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah :

1. Asas Kebebasan berkontrak/keterbukaan;
2. Asas Itikad Baik;
3. Asas *Pacta Sun Servada*;
4. Asas Konsensualitas / Konsensuil (Kesepakatan).

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

## 5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1338 BW terdapat 5 (lima) asas yang berlaku dalam perjanjian dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 BW yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang – undang, dan melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam BW. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*). Asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 BW yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umum.

Sistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>39</sup> Pasal 1337 BW menyebutkan bahwa sebuah perjanjian akan terlarang jika bertentangan dengan hukum.

### b. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan

---

<sup>39</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. Hlm. 46.

hukum, sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.<sup>40</sup>

c. *Asas Pacta Sun Servada*

*Asas Pacta Sun Servada* adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian bagi para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Jika diperhatikan istilah perjanjian pada pasal 1338 BW, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur adalah BW maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak dalam perjanjian bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>41</sup>

d. *Asas Konsensualitas / Konsensuil (Kesepakatan)*

Asas ini adalah suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Sesuai pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 BW tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, makadisimpulkan bahwa setiap perjanjian itu

---

<sup>40</sup>Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas – Azas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni Bandung. Hlm. 262.

<sup>41</sup>*Ibid.* Hlm. 59.

adalah sah, artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan.<sup>42</sup>

e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 BW “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut memberikan arti bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan.

Asas ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak, pihak ke tigapun tidak bisa mendapat keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal yaitu: Pasal 1315 BW, yang berbunyi “Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 BW berbunyi “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 BW.

### 2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat – syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.<sup>43</sup> Syarat – syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW terdapat empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>42</sup>Ridwan Khairady, 2004, *Iktikad Baik dalam Keputusan dalam Perjanjian*, Jakarta: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 27

<sup>43</sup>Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media. Hlm. 1.



#### 4. Kausa yang halal.

Ke 4 (empat) syarat tersebut dapat dibagi dua kelompok, yaitu :

1. Syarat pertama dan ke dua disebut syarat subyektif yang menyangkut subyek perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku.
2. Syarat ke tiga dan keempat disebut syarat obyektif yang menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak ada sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban. Pasal 1337 BW menyebutkan bahwa sebuah perjanjian akan terlarang jika bertentangan dengan hukum.

Kedua belah pihak diberikan kebebasan dalam mengadakan perjanjian namun perjanjian itu sah dan berlaku jika telah memenuhi syarat – syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW. Syarat – syarat diatas mutlak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian baik syarat subyektif maupun objektif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat maka akan terdapat dua pilihan atas perjanjian tersebut yaitu pembatalan oleh salah satu pihak atau dapat dinyatakan batal demi hukum.

### 2.3 Kontrak Dalam Bidang Pertambangan

Kontrak diwujudkan bentuk Kontrak Karya, untuk selanjutnya disebut KK berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan dan dalam bentuk Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara, untuk selanjutnya disebut PKP2B berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996. Kontrak yang dianut dalam UU Pokok Pertambangandisini, bukanlah kontrak keperdataan pada umumnya, tetapi merupakan “ Kontrak Publik “.

Menurut pendapat Prayudi Atmosudirdjo, bahwa kontrak publik ini merupakan perbuatan hukum publik (*berstuursdaad*) yang bersegi dua, di mana Pemerintah sebagai pejabat publik melakukan perjanjian dengan pihak swasta untuk melakukan kegiatan tertentu,

dengan tunduk pada aturan-aturan dalam bidang publik yang juga dibuat oleh Pemerintah sebagai pejabat publik.<sup>44</sup>

Hal ini tentunya sangat terkait dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan konsep penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam di Indonesia. Tidak mungkin dapat dihilangkan konsep negara sebagai pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam, di dalam pembuatan kontrak tersebut.

### 2.3.1 Kontrak Karya ( *Contract of Work* )

Kontrak Karya ( KK ) merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan bahasa Inggris, yaitu kata *Contract of Work*. Dalam Pasal 10 UU Pokok Pertambangan, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah Kontrak Karya .

Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubaratelah ditentukan pengertian KK. Kontrak Karya adalah :

“Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.”

Definisi KK dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. Subyekperjanjian itu adalah perjanjian Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau *joint venture* antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional. Obyeknya adalah pengusahaan mineral. Pedoman yang digunakan dalam implementasi KK adalah UU PMA serta UU Pokok Pertambangan.

Ismail Suny sebagaimana dikutip oleh Salim HS, mengartikan KK yaitu kerja sama modal asing dalam bentuk perjanjian karya terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu

---

<sup>44</sup>Prayudi Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 50.

badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.<sup>45</sup>

Definisi ini ada kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz. Ia mengartikan KK adalah suatu kerja sama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.<sup>46</sup>

Kedua pandangan di atas melihat bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang KK harus melakukan kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Namun, di dalam peraturan perundang undangan tidak mengharuskan kerja sama dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan KK.

Kontrak Karya tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak, namun juga mengatur tentang objek Kontrak Karya . Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur unsur yang melekat dalam Kontrak Karya , yaitu :

1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya subyek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
3. Adanya obyek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
4. Dalam bidang pertambangan umum;
5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.<sup>47</sup>

Jangka waktu berlakunya KK tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jenis kegiatan dalam KK meliputi Pemanfaatan dan pengembangan yang dimulai dari tahap eksplorasi, konstruksi dan eksploitasi. Jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu itu juga dapat diperpanjang sesuai isi dari KK.

### **2.3.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**

Perjanjian karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam bidang pertambangan, khususnya dalam bidang batu bara. Perjanjian ini dibuat antara

---

<sup>45</sup>Salim HS, 2005, *Op. Cit.* Hlm.128.

<sup>46</sup>Sri Woelan Aziz, 1996, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Surabaya: CV. Citra Media.Hlm. 62.

<sup>47</sup>Salim HS, 2005. *Op.Cit.* Hlm.130.

Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta. Istilah perjanjian karya kita temukan pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU Pokok Pertambangan Umum. Namun konstruksi yang digunakan dalam ketentuan itu tidak hanya perjanjian dalam pertambangan batu bara semata mata, tetapi juga dalam bidang pertambangan emas, perak dan lain lain.

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batu Bara antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dan Kontraktor Swasta, istilah yang digunakan adalah perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama adalah :

“Perjanjian antara perusahaan negara tambang batu bara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untk pengusahaan tambang batu bara untuk jangka waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut dalam keputusan Presiden ini.”

Perjanjian kerja sama ini diadakan antara :

1. Perusahaan negara tambang batu bara dengan kontraktor;
2. Objek pengusahaannya adalah batu bara;
3. Jangka waktu adalah tiga puluh tahun;dan
4. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berdasarkan pada Kepres Nomor 49 Tahun 1981.

Istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah PKP2B. Pengertian PKP2B dapat di lihat dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Perjanjian karya adalah

“ Perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara.”

PKP2B memiliki definisi lain dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak

karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. PKP2B adalah

“ Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan batu bara dengan berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan Umum. ”

Definisi PKP2B dalam kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996, tidak dijelaskan secara rinci tentang perusahaan Kontraktor swasta yang dapat melakukan kegiatan perusahaan pertambangan batu bara sedangkan Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996, perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan kegiatan perusahaan pertambangan batu bara tidak hanya swasta nasional, tetapi juga swasta asing dan gabungan antara pemerintah dengan swasta asing. Kedua peraturan tersebut memiliki persamaan yaitu perusahaan pertambangan batu bara.

#### **2.4 Perizinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Pada awal tahun 2009, pemerintah menerbitkan UU Minerba. Pasca disahkannya Undang – Undang ini sekaligus mengakhiri rezim perizinan dalam bentuk kontrak/perjanjian. Selanjutnya, seluruh perizinan harus menggunakan pola Izin Usaha Pertambangan, untuk selanjutnya disebut IUP. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Minerba melaksanakan kegiatan pendataan ulang perizinan di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Pendataan (rekonsiliasi) ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Pendataan (rekonsiliasi) ini sangat penting sebagai landasan arah kebijakan Nasional Pertambangan ke depan selain juga akan dihasilkan database IUP nasional yang komprehensif.

Penataan perizinan yang sedang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka penataan perizinan pertambangan di Indonesia. IUP yang sudah tertata dengan baik akan membawa dampak positif bagi penyelenggaraan kebijakan dan pendapatan negara. Diantaranya adalah sebagai berikut: IUP dapat digunakan sebagai dasar penetapan Wilayah Pertambangan; bahan koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang sehingga dapat mengetahui tumpang tindih antara daerah; tumpang tindih antar sektor dan tumpang tindih antar pemegang IUP; optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang) dari IUP; peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; mengetahui produksi nasional mineral dan batubara; sebagai dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO); peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional; peningkatan kebutuhan sumber daya manusia; dan dapat juga digunakan untuk pengelolaan lingkungan.<sup>48</sup>

UU Minerba mendefinisikan sekaligus menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk. Berikut penjelasannya:

1. IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Prinsip pemberian IUP sebagaimana di atur dalam UU Minerba adalah, IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan, dalam hal terjadi apabila perusahaan yang telah memperoleh IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain di dalam Wilayah IUP, untuk selanjutnya disebut WIUP, yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Namun tidak serta merta perusahaan tersebut dapat melakukan penambangan terhadap mineral lain yang ditemukannya, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Namun dapat juga perusahaan tersebut tidak berminat untuk melakukan penambangan terhadap mineral lain yang ditemukannya. Walaupun perusahaan tersebut tidak berminat

---

<sup>48</sup>Nasarudin Muhammad, 2013, Meningkatkan Kinerja Sub Sektor Minerba, Jakarta: Warta Minerba Edisi XV Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. April 2013. Hlm. 8

mengusahakannya, namun mempunyai kewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.<sup>49</sup>

IUP mencakup :

- a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
  - b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
2. Izin Pertambangan Rakyat, untuk selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Investasi terbatas, mempunyai arti bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk mengusahakan kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara atau pemegang IUP khusus.<sup>50</sup> Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat, untuk selanjutnya disebut WPR, berdasarkan Pasal 20 UU Minerba adalah sebagai berikut :
- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
  - b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima meter) meter;
  - c. Endapan teras, daratan banjir dan endapan sungai purba;
  - d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar;
  - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
  - f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang kurangnya 15 (lima belas) tahun.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, untuk selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Wilayah izin usaha pertambangan khusus

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 23.

<sup>50</sup>Salim HS, 2014, *Op.Cit.* Hlm.91.

adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK ( sesuai Pasal 1 angka 35 UU Minerba).

Karakteristik dari IUPK berdasarkan UU Minerba, yaitu sebagai berikut :

- a. Kewenangan penerbitan IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Objek IUPK adalah mineral logam dan batu bara, sedangkan objek IUP adalah mineral logam , bukan logam dan batu bara;
- c. Cara pemberian Wilayah IUPK, untuk selanjutnya disebut WIUPK meliputi prioritas dan dengan lelang;
- d. Pemohon yang dapat mengajukan IUPK meliputi, BUMN, BUMD dan badan usaha swasta. Sedangkan pemohon IUP meliputi, Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan. Jadi pemohon IP dapat perseorangan.
- e. WIUPK cukup luas yaitu, untuk IUPK mineral logam seluas 100.000 hektar; untuk IUPK Produksi seluas 25.000 hektar; dan IUPK Produksi batubara seluas 15.000 hektar;
- f. Jangka waktu IUPK cukup panjang, yaitu 48 tahun.

Macam - macam IUPK berdasarkan jenis usahanya, terdiri atas :

- a. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- b. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Ketentuan peralihan UU Minerba terdapat 4 ( empat ) pasal menurut beberapa kalangan saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain. Pasal 169 huruf (a) dan (b) mengatur ketentuan sebagai berikut :



“ Pada saat Undang – Undang ini berlaku:

- a. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara yang telah ada sebelum berlakunya Undang – Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang – Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Ketentuan Pasal 169 huruf (a) tersebut mengatur dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai keberlakuan KK dan/atau PKP2B yang sudah ada sebelum diberlakukannya UU Minerba, mengingat kedudukan negara dalam kontrak atau perjanjian tersebut sejajar dengan pelaku usaha pertambangan, sehingga negara dalam ketentuan tersebut bermaksud untuk menghormati kontrak atau perjanjian sampai berakhirnya kontrak atau perjanjian sesuai asas itikad baik dan asas *Pacta Sun Servanda*. Selanjutnya,, pada Pasal 169 huruf (b) memuat kewajiban para pelaku usaha pertambangan yang telah menandatangani kontrak atau perjanjian pertambangan sebelum diberlakukannya UU Minerba untuk segera melakukan penyesuaian atas setiap ketentuan dalam kontrak atau perjanjian terhadap ketentuan UU Minerba.

Ketentuan Pasal 169 huruf (a) dan (b) sering dianggap sebagai ketentuan yang saling bertentangan (kontradiktif), yang dikhawatirkan akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan, terutama yang sudah menjalankan kontrak atau perjanjian pertambangan, memiliki izin perusahaan pertambangan dan bahkan sudah berproduksi. Ketentuan dimaksud sebenarnya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan. Pengakuan terhadap setiap kontrak atau perjanjian pertambangan yang telah ditandatangani sebelum diberlakukannya UU Minerba, namun tetap memberikan kewajiban pada para pelaku usaha pertambangan untuk melakukan

penyesuaian isi kontrak terhadap ketentuan UU Minerba.<sup>51</sup> Penyesuaian dari kontrak pada izin berkaitan substansi seperti pajak, tarif royalty, wilayah usaha pertambangan, sistem perpanjangan izin oleh kepala daerah setempat wilayah pertambangan, pembangunan smelter dan divestasi saham 51% pada peserta Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

## 2.5 Penyelesaian Sengketa Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pengusahaan pertambangan baik mineral dan batu bara merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa.<sup>52</sup> Hasil pengelolaan perusahaan pertambangan yang dioperasikan oleh pelaku usaha pertambangan baik pemegang izin maupun kontrak pertambangan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha pertambangan dan negara. Kepentingan dalam tarik – menarik keuntungan memicu timbulnya konflik antara negara dengan pelaku usaha pertambangan, ada pula konflik antara pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, konflik antara sesama pelaku usaha pertambangan dan bahkan konflik antara sesama instansi negara dalam penyelenggaraan perusahaan pertambangan.

Sengketa merupakan sesuatu yang alamiah terjadi dalam pergaulan hidup manusia. Interaksi antara manusia dengan segala perubahan subyek hukumnya, akan mengalami potensi sengketa. Manusia sebagai subyek natural atau alamiah (*naturiljk persoon*) maupun subyek hukum (*recht persoon*).<sup>53</sup>

Kedudukan Indonesia sebagai penguasa serta pemilik kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia termasuk mineral dan batu bara dalam upaya pemaksaan kehendak nasional agar pelaku usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan pertambangan harus siap untuk memberikan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dapat dilakukan. Penerapan kontak pertambangan yang disepakati antara negara dengan pelaku usaha dalam praktiknya lebih sering merugikan kepentingan nasional. Pembagian royalti yang sangat kecil bagi negara merupakan pertanda bahwa Indonesia sebagai pemilik

---

<sup>51</sup>Ana Sofa Yuning., 2011, *Kepastian Hukum Dalam Undang – Undang Minerba*, Jakarta: Law Review Volume XI. Juli 2011.Hlm. 40.

<sup>52</sup>Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23.

<sup>53</sup>*Ibid.* Hlm. 24.

sesungguhnya sumber daya alam pertambangan tidak mampu menikmati kekayaan alamnya sendiri secara maksimal.<sup>54</sup>

Pengusahaan pertambangan di Indonesia yang saat ini digempur oleh globalisasi dan kapitalismeyang melahirkan kapitalisme dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan akan terus berlawanan dengan konsepsi nasionalisme yang menjadi pertahanan dan semangat juang pengusahaan mineral dan batu bara. Perizinan pertambangan pun menjadi komoditas pasar bebas yang berarti siapa yang kuat dalam arti keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia dialah yang akan mendapatkan izin. Kekuatan ini tentunya dimiliki oleh perusahaan – perusahaan besar yang berasal dari negara – negara besar.

### 2.5.1 Latar Belakang Sengketa Pertambangan

Latar belakang terjadinya sengketa yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pelanggaran kontrak

UU Pokok pertambangan dalam penguasaan pertambangan dilakukan dengan kuasa pertambangan, kontrak atau perjanjian. UU Minerba yang berlaku menggantikan UU Pokok pertambangan dalam pengusahaan pertambangan menggunakan izin tidak lagi KK maupun PKP2B. Pengusahaan pertambangan dibatasi hanya pada izin yang terdiri IUP, IUPK dan IPR.

UU Minerba yang berlaku, semua KK maupun PKP2B tetap berlaku sepanjang masa kontrak atau perjanjiannya belum berakhir. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (a) UU Minerba.<sup>55</sup> Pasal 169 ayat (b) juga memberikan kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan untuk menyesuaikan KK maupun PKP2B menjadi izin.

KK dan PKP2B yang eksistensinya sebagai kontrak rentan menimbulkan sengketa kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap substansi kontrak merupakan bentuk terbuka atas terjadinya potensi sengketa kedua belah pihak.<sup>56</sup> Kontrak pertambangan baik KK maupun PKP2B dengan diberlakukannya UU Minerba

---

<sup>54</sup>*Ibid.* Hlm. 25.

<sup>55</sup>*Ibid.* Hlm. 25.

<sup>56</sup>*Ibid.*

terdapat substansi yang bertentangan dengan UU Minerba terkait Pendapatan Negara dan Daerah serta Wilayah pertambangan.

## 2. Tumpang tindih wilayah pertambangan

Pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara menjadi sumber sengketa lainnya yaitu tumpang tindih wilayah pertambangan. Tumpang tindih wilayah pertambangan terjadi baik tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan antara satu pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang izin lainnya.<sup>57</sup> Pemegang izin selain pertambangan ialah dalam bidang perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya.

## 3. Perusakan lingkungan

Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan menjadi sumber sengketa dalam perusahaan pertambangan di Indonesia. Kegiatan perusahaan pertambangan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu terkait dengan lingkungan hidup. Hubungan erat antara rezim perusahaan pertambangan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara normatif telah ada baik melalui berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya. Perizinan perusahaan pertambangan memberikan syarat dengan adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam setiap perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.<sup>58</sup>

Pengaturan mengenai perizinan lingkungan atas setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL - UPL yang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL - UPL diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin tersebut dapat diterbitkan apabila telah melengkapi dengan AMDAL atau UKL – UPL.

---

<sup>57</sup>*Ibid.* Hlm. 33.

<sup>58</sup>*Ibid.* Hlm. 37.

#### 4. Benturan keberadaan masyarakat adat

Perselisihan antara pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat hukum adat rentan terjadi, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di kawasan wilayah pengusahaan pertambangan. Keberadaan masyarakat hukum adat di suatu wilayah yang terlebih dahulu dikenal dibandingkan dengan kegiatan penguasaan pertambangan disuatu wilayah sering memicu konflik sosial.<sup>59</sup> Konflik tersebut dapat secara keras terjadi konfrontasi antara pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat hukum adat yang ingin tercapainya tersingkirnya masyarakat hukum adat dari wilayah adatnya.

#### 2.5.2 Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan

Penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk atau kerangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi antara para pihak.<sup>60</sup>

Pola penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2(dua) yakni:

1. Secara litigasi;
2. Non litigasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan di dalam pengadilan. Putusannya bersifat mengikat dan dapat diajukan keberatan atau banding pada pengadilan tingkat di atasnya.<sup>61</sup>

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan suatu pola penyelesaian sengketa melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak. Proses penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, untuk selanjutnya disebut UU APS. Putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak artinya dengan adanya putusan tersebut para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan.

---

<sup>59</sup>*Ibid.* Hlm. 44.

<sup>60</sup>Salim HS, 2005, *Op.Cit.* Hlm. 302.

<sup>61</sup>*Ibid.*

Penyelesaian sengketa dalam pertambangan merupakan bagian dari penyelesaian sengketa pada umumnya. Penyelesaian sengketa yang terjadi memiliki pilihan forum dan pilihan hukum yang beragam sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku atas sengketa pertambangan.<sup>62</sup>

Sumber hukum penyelesaian sengketa pertambangan yaitu sebagai berikut :

### **1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

UU Minerba dalam pengaturan mengenai penyelesaian sengketa terdapat pada Pasal 154 yang menyatakan bahwa “ Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IUPK, atau IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Sengketa yang timbul tidak hanya berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam IUP, IPR atau IUPK, namun hal – hal yang lain diatur dalam UU Minerba dapat menjadi pokok permasalahan seperti penyesuaian kontrak pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pertambangan.<sup>63</sup> Pasal 154 UU Minerba dalam penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batu bara melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri tidak memungkinkan arbitrase internasional untuk menjadi pilihan forum dalam penyelesaian sengketa, namun berdasarkan UU PM dan kontrak pertambangan baik KK maupun PKP2B terdapat perbedaan dalam penyelesaian sengketa. Pasal 32 ayat 4 UU PM dalam penyelesaian sengketa diatur bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

### **2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.**

UU PM dalam pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 32 sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan melalui musyawarah dan mufakat;

---

<sup>62</sup>Ahmad Redi, *Op.Cit.* Hlm. 67.

<sup>63</sup>*Ibid.* Hlm. 76.

- b. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan;
- d. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

UU PM dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing dilakukan melalui arbitrase internasional, namun apabila ditarik ke dalam UU Minerba yang diatur dalam Pasal 154 maka penyelesaian sengketa pertambangan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri.<sup>64</sup>

### **3. Kontrak Pertambangan**


Pola penyelesaian sengketa dibidang pertambangan sebelum berlakunya UU Minerba terdapat pada pasal – pasal kontrak pertambangan baik KK maupun PKP2B. KK maupun PKP2B sebagaimana kontrak pada umumnya tercantum klausul mengenai tata cara penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada dasarnya dilakukan melalui cara damai, atau musyawarah mufakat, namun apabila perdamaian atau musyawarah tidak tercapai maka para pihak menyepakati untuk menyelesaikan melalui cara yang disepakati.<sup>65</sup> Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui forum konsiliasi, arbitrase, atau bahkan melalui pengadilan.

---

<sup>64</sup>*Ibid.* Hlm. 79.

<sup>65</sup>*Ibid.* Hlm. 92.

Kontrak pertambangan yang berlaku sebelum berlakunya UU Minerba dalam KK PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia tercantum pada Pasal 21 KK. Pnyelesaian sengketa dalam perusahaan pertambangan sebagaimana diatur pada Pasal 21 KK melalui 2 cara yakni konsiliasi internasional dan arbitrase internasional sesuai dengan peraturan – peraturan konsiliasi INCITRAL dalam Resolusi 35/51 yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 4 Desember 1980 dan peraturan – peraturan arbitrase UNICITRAL dalam Resolusi 31/98 yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 15 Desember 1976 . Kedua peraturan tersebut tidak menggunakan hukum Indonesia melainkan hukum internasional yang dinaungi oleh badan UNCITRAL.





## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum kontrak pertambangan asing di Indonesia yang berbentuk KK maupun PKP2B baik sebelum dan sesudah dikeluarkannya UU Minerba ternyata tidak menjalankan amanat dari Pasal 2 UUPA dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan hak penguasaan negara mengakibatkan kontrak batal demi hukum. Negara menggunakan kekuasaannya memberlakukan UU Minerba sebagaimana menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Konvensi Jenewa 1961. Kontrak tersebut diberlakukan sampai jangka waktu kontrak berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 huruf (a) UU Minerba, namun pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyesuaikan substansi kontrak dengan substansi izin yang diatur pada UU Minerba sesuai pada Pasal 169 huruf (b) UU Minerba dalam kurun waktu satu tahun sejak UU Minerba diberlakukan. Pelaku usaha pertambangan pemegang KK maupun PKP2B yang tidak menyesuaikan kontrak pada izin dalam waktu yang telah ditentukan, dapat dinyatakan pelaku usaha pertambangan melanggar atau menyimpang terhadap ketentuan Pasal 169 huruf (b). Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dapat mengakibatkan kontrak baik KK maupun PKP2B tidak memiliki kekuatan hukum ataupun batal demi hukum.
2. Akibat hukum bila kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan UU Minerba yaitu batal demi hukum. KK maupun PKP2B setelah dikeluarkannya UU Minerba terdapat substansi yang bertentangan yaitu pada Pasal 53, Pasal 62, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 UU Minerba. Syarat sahnya perjanjian salah satunya yaitu *causa* yang halal, perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang – undang yang dapat mengakibatkan kontrak pertambangan baik KK maupun PKP2B yang tidak sesuai dengan UU Minerba tidak memenuhi syarat objektif, maka

kontrak tersebut batal demi hukum. Negara selaku pihak dalam kontrak pertambangan tidak memutuskan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sepihak karena salah satu pihak tidak melaksanakan asas itikad baik dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian tersebut. Kontrak pertambangan baik KK maupun PKP2B sesuai ketentuan peralihan UU Minerba melakukan perpanjangan kontrak namun tidak menyepakati penyesuaian pada izin sebagaimana diatur dalam UU Minerba terkait substansi kontrak yang bertentangan dengan ketentuan izin pada UU Minerba yang seharusnya batal demi hukum.


3. Upaya penyelesaian sengketa terhadap kontrak pertambangan asing di Indonesia tidak sesuai dengan UU Minerba yaitu menggunakan hukum Indonesia yang penyelesaian sengketa secara litigasi sesuai dengan asas *lex loci contractus* bukan lagi menggunakan penyelesaian sengketa yang diatur dalam KK maupun PKP2B dikarenakan kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani di Indonesia, dilaksanakannya kontrak tersebut di Indonesia dan objek kontrak tersebut berada di Indonesia. Hukum Indonesia yang mengenai pertambangan yaitu UU Minerba yang menggantikan UU Pokok Pertambangan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase sebagaimana diatur pada Pasal 154 UU Minerba.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan suatu undang-undang diharapkan teliti terhadap setiap pasal agar setiap pasal tidak saling bertentangan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran suatu undang – undang. *Kontradiktif* tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi pemegang kontrak pertambangan baik KK maupun PKP2B.
2. Pemerintah sebagai pelaksana undang – undang perlu ditingkatkannya ketegasan hukum terhadap pemberlakuan kontrak pertambangan yang

tidak sesuai dengan ketentuan Minerba. Ketegasan yang kurang mengakibatkan pelaku usaha banyak menghiraukan penyesuaian terkait substansi kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan izin sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

3. Peristiwa kontrak pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pertambangan diharapkan sebagai pembelajaran yang berharga agar tidak terjadi hal yang sama. UU Minerba yang berlaku diharapkan dapat memberikan kemakmuran sebesar – besarnya bagi rakyat Indonesia. Maka, dibutuhkannya ketegasan agar pelaksanaan kontrak pertambangan dapat berjalan lancar dan tidak merugikan baik negara maupun pelaku usaha pertambangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anonim. 2007. *Daftar Kontrak Karya , Kontrak Bagi Hasil, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Jakarta: Bagian Dokumentasi Hukum dan Humas Departemen Energi Sumber Daya Mineral.
- Anonim. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahmad Redi. 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernest H Nickel. 1995. *The Definition of Mineral*. Vol. 33. *The Canadian Mineralogist*.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- P. R.Wirjono. 1960. *Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum. Cetakanke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prayudi Atmosudirdjo. 1995. *Hukum Adminsitrasi Negara, cetakan 10*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti. 2003. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- . . 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: P.T. Intermasa.
- Riduan Syahrhan. 2000. *Seluk Beluk dan Azas – Azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni Bandung.
- Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . .2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Zumrokhatusun & Darda Syahrizal, 2014, *Undang – Undang Agraria dan Aplikasinya*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sri Woelan Aziz. 1996. *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Surabaya: CV. Citra Media.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.

TriHayati. 2015. *Era Hukum Pertambangan Di bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

W.J.S. Poerwadarminta. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan 6*. Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818).

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012).

Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batu Bara antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dan Kontraktor Swasta

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B)

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan , Izin

Prinsip, Kontrak Karya , dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

**C. Artikel/ Jurnal/ Lain - Lain**

Ana Sofa Yuning. 2011. *Kepastian Hukum Dalam Undang – Undang Minerba*. Jakarta: Law Review Volume XI. Juli 2011.

Ridwan Khairady. 2004. *Iktikad Baik dalam Kepatutan dalam Perjanjian*. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Surya Aji. 2009. *Perbandingan Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Herowati Poesoko. 2012. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Muhammad Nasarudin. 2013. *Meningkatkan Kinerja Sub Sektor Minerba*. Jakarta: Warta Minerba Edisi XV Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. April 2013.